



## **P U T U S A N**

Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Nasir Haka bin Nani Haka, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di kompleks Kantor Camat Bulango Timur, Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Nova Saera binti Supit Saera, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman semula di kompleks Kantor Camat Bulango Timur, Desa Bulotalangi, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/PW.01/687/2015 tanggal 23 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Desi Haka, umur 10 tahun, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 tanpa ada masalah dalam rumah tangga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alamat yang tidak jelas hingga sekarang;
5. Bahwa akibat kepergian Termohon selama itu sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama itu Termohon tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Luwuk Banggai akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/PW.01/687/201 tanggal 23 Oktober 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Kahar Abdul dan Irawati Hamzah. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa sejak tahun 2008 tanpa ada masalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama itu Termohon tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dijatuhkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Kahar Abdul dan Irawati Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dalil-dalil Pemohon telah terbukti fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih delapan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Nasir Haka bin Nani Haka) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nova Saera binti Supit Saera) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ramlan Monoarfa, MH dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ramlan Monoarfa, MH**

**Dra. Hj. St.Masdanah**

**Drs. H. Mukhlis, MH**

Panitera Pengganti,

**Miranda Moki, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 290.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)